



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3 / 1370 / KP.04.1 / 7 / 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dalam bidang Teknologi Informasi dalam memberikan Informasi dan Akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan, maka ketua pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II perlu menunjuk Satuan Tugas SIPP pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- b. bahwa Pegawai yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5076);
2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor : 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4958);
3. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor : 61 dan tambahan Lembaran Negara Nomor : 4846);
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KM/SK/II/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
TENTANG PENUNJUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI
PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI KUALA
TUNGKAL KELAS II.**

KESATU :

Menugaskan kepada Sdr. RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H., HANDRI SAPUTRA, S.H., dan LISTIONO RAHMADI, ST., untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

KEDUA :

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA :

Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 04 Juli 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, 




SANGKOT LUMBAN TOBING